



**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 256 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATFAL (RA)
DARUL HIKMAH II BENTENGE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Raudhatul Atfal (RA) Darul Hikmah II Bentenge Kecamatan Sinjai Timur yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Atfal (RA) Darul Hikmah II Bentenge Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Keputusan Menteri Agama No.45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - c. Peraturan Pemerintah :
 - 1. Nomor 27 Tahun 1990; Tentang Pendidikan Prasekolah
 - 2. Nomor 38 Tahun 1992; Tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Nomor 39 Tahun 1992; Tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
 - e. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Atfal (RA);

2. Surat Pimpinan Pengurus RA Darul Hikmah II Bentenge Kec. Sinjai Timur No. 124/YPDHL/01/2006 Tanggal 09 Januari 2005 tentang usul mendapatkan Izin Operasional Raudhatul Atfal (RA) Darul Hikmah II Bentengnge Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberika Izin Kepada :
- Nama RA : RA Darul Hikmah II Bentenge Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.
Alamat : Desa Tongke-tongke Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Rudhatul Atfal (RA) Darul Hikmah Benteng'e. Kec. Sinjai Timur dalam lingkungan Departemen Agama Kab. Sinjai
- Kedua : Raudhatul Atfal (RA) yang diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggraan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Departmen Agama Kab. Sinjai adalah RA. Darul Hikmah II Bentenge Desa Tongke-tongke Kec. Sinjai Timur;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang teleh ditetapkan Pemerintah, maka Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 08 Juni 2006

↳ Kepala,



Drs. H. Muhammad Sabir
NIP. 150 169 613

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Sul-Sel
2. Bupati Kab. Sinjai